

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia selalu dihadapkan dengan suatu persoalan hidup yang didalamnya kemungkinan mengandung banyak permasalahan risiko yang harus dihadapinya. Untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat hendaknya memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka. Salah satu tempat yang tepat untuk mereka yaitu asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang dihadapi masyarakat. Asuransi bagi dunia bisnis saat ini sangatlah berkembang pesat karena mempunyai banyak kepentingan dan manfaat, sarana pengumpulan dana yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi secara luas serta sebagai sarana untuk

mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan bagi sebuah Negara<sup>1</sup>. Oleh sebab itu berasuransi menjadi sangat penting karena berbagai risiko yang mungkin dialami dimasa mendatang, sebagai firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya “ *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat Al-Quran ini menggambarkan kepada manusia pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan masa depan. Hal ini berarti seseorang harus memprediksi kehidupannya bila terjadi sesuatu musibah dimasa yang akan datang.

---

<sup>1</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 179.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran & Terjemahan* (Depok: Rieles Grafika, 2009), h. 548.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN/MUI/X/2001<sup>3</sup> disebutkan Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* mengembalikan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah). Dari definisi asuransi syariah dapat disimpulkan, bahwa asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara tertanggung dan penanggung, dimana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung.

Sebagai pengalihan risiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung, adapun pembayaran kontribusi yang dibayarkan akan dimasukkan pada dana *tabarru'* yaitu dana tolong-menolong antara semua peserta serta dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai syariah. Sehingga inilah yang akan menjadikan perbedaan yang mendasar antara

---

<sup>3</sup> DSN-MUI, "*Fatwa No. 21/DSN/MUI/X/2001*", [https:// dsnmui.or.id](https://dsnemui.or.id), pada tanggal 3 september 2020 pukul 19.36

asuransi syariah dengan asuransi konvensional.<sup>4</sup> Tolong menolong banyak sekali dijelaskan dalam al-Quran, seperti dalam firman Allah surat Al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah[5]:2)<sup>5</sup>

Ayat di atas kata perintah (*amr*) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana *tabarru'* yang berbentuk rekening *tabarru'* yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah. Dana *tabarru'* dalam asuransi syariah adalah dana kebajikan yang diberikan oleh semua peserta dengan niat

---

<sup>4</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* ( Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019 ), h. 40.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia,*Al-Quran & Terjemahan* .....h. 106.

untuk saling-menolong jika peserta lain mendapat musibah. Dan dana *tabarru'* tidak mengandung unsur tabungan atau *no saving*. Karena tujuan dari akad *tabarru'* murni untuk tolong-menolong, maka dana ini tidak biasa dirubah menjadi dana *tijarah*. Dana *tabarru'* tidak bisa digunakan untuk biaya oprasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Karena dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah.<sup>6</sup>

Dana *tabarru'* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini mengacu pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 tahun 2010 yang menyatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana *tabarru'* untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam mengelola dana tersebut.<sup>7</sup> Akan tetapi, dana *tabarru'* yang diterima perusahaan di

---

<sup>6</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*..... h. 62.

<sup>7</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan( PSAK) Nomor 108 Tahun 2010,Hlm. 108.19

investasikan sehingga hasil investasinya seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*, atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

Sebagaimana diketahui dalam mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah terdapat alokasi distribusi dana yaitu dana *tabarru'*. Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah adalah Akad *Tabarru'* (akad tolong menolong). Menurut Fatwa No. 53 DSN-MUI/III/2006<sup>8</sup> Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Dengan demikian Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta atau pemegang polis dan dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bahkan bukan untuk tujuan komersil. Dalam akad *tabarru'* para peserta memberikan dana hibah yang digunakan untuk tolong menolong peserta lain yang sedang tertimpa musibah yang disebut dana

---

<sup>8</sup> DSN-MUI, “*Fatwa No.531/DSN/MUI/III/2006*”, <https://dsnemui.or.id>, pada tanggal 3 september 2020 pukul 19.40

tabarru'.<sup>9</sup> Menurut PSAK NO 101, saldo dana *tabarru'* dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana *tabarru'*, dan *surplus* atau *defesit underwriting* dana *tabarru'*. Perubahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan *surplus* atau *defesit underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana *tabarru'* dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta ( jika menggunakan akad *wakalah* ) atau pengelola dana ( jika menggunakan akad *mudharabah* dan *mudharabah musyarakah*).<sup>10</sup>

Definisi investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang. Kegiatan pembiayaan dan

---

<sup>9</sup> Lidiyanti Putri Pratama.Skripsi: “*Pengaruh pendapatan investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru pada asuransi syariah di Indonesi*” (Sukabumi : Universitas Muhamadiyah Sukabumi.2018), h. 05.

<sup>10</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan( PSAK) Nomor 108 Tahun 2015,Hlm. 108.3

investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.<sup>11</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006<sup>12</sup> jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru' maka boleh dilakukan beberapa alternatif yaitu diantaranya boleh diperlakukan sebagai dana *tabarru'* dalam akad *tabarru'*. Sedangkan jika terjadi *defesit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defesit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman), pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

---

<sup>11</sup> Arief Fadlullah, Skripsi: "*Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru'*" (Jakarta: UIN Hidayatullah, 2014), h.17.

<sup>12</sup> DSN-MUI, "*Fatwa No. 53/DSN/MUI/III/2006*", <https://dsnemui.or.id>, pada tanggal 3 september 2020 pukul 19.36



Asuransi sebagai suatu perusahaan juga membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK NO 101 Tahun 2007, tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi . Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggung manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.<sup>13</sup>Oleh karena itu penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur saldo dana *tabarru'* dalam perusahaan asuransi syariah yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan hasil investasi dan *surplus defesit underwriting*.

---

<sup>13</sup> Pernyataan standar akuntansi syariah ( PSAK) nomor 101 tahun 2017, hlm. 101.2

**Tabel 1.1**

***Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Otoritas Keuangan (OJK) Tahun Periode 2015-2019)***

**(Dalam Jutaan Rupiah)**


NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	X1	X2	Y
1.	PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	2015	550	2,997	4,936
		2016	1,187	3,187	7,660
		2017	1,036	1,388	9,581
		2018	3,375	-7,651	4503
		2019	6,123	-5,797	12,929
2.	PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA JAYA	2015	3,960	4,960	16,869
		2016	4,771	4,511	20,680
		2017	5,101	-739	19,941
		2018	1,104	-4,244	15,434
		2019	3,454	-3,585	15,120
3.	PT. ASURANSI JIWA SINAR MAS MSIG	2015	1,904	12,622	14,526
		2016	3,224	21,868	25,092
		2017	8,005	-1,868	8,591
		2018	6,552	5,534	15,231
		2019	5,790	17,046	23,544
4.	PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	2015	295	3,001	2,706
		2016	328	5,111	4,783
		2017	790	3,572	13,508
		2018	1,602	2,777	16,544
		2019	2,269	5,041	23,854
5.	PT. ASURANSI TAKAFUL	2015	16,132	36,051	89,239

	KELUARGA				
		2016	16,154	12,973	105,113
		2017	16,935	-10,640	112,320
		2018	17,897	12,779	138,462
		2019	19,340	23,141	181,254
6.	BRI LIFE	2015	2408	4003	9305
		2016	2793	-916	9102
		2017	3151	1838	14852
		2018	3359	4305	10059
		2019	4798	13170	3900

Sumber data : laporan keuangan dari web perusahaan masing-masing

**Grafik 1.1**

**Perkembangan Hasil Investasi, Surplus Underwriting  
dan Saldo Dana Tabarru'**



Untuk mengetahui hubungan antara hasil investasi dan *surplus/defesit underwriting* dengan saldo dana *tabarru'*, saldo dana *tabarru'* dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana *tabarru'*, dan *surplus* atau *defesit underwriting* dana *tabarru'*. Perubahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan *surplus* atau *defesit underwriting* dana *tabarru'*.

Penelitian yang akan penulis lakukan secara khusus mengkaji tentang pengaruh hasil hasil investasi dan *surplus underwriting* terhadap saldo dana *tabrru'*. Peneliti akan lakukan pada enam perusahaan asuransi jiwa syariah yang Terdaftar di Jasa Otoritas Keuangan (OJK) , oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh mengenai pengaruh hasil investasi dan *surplus underwriting* terhadap saldo dana *tabrru'*. Penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi :

**Pengaruh Hasil Investasi Dan *Surplus/Defesit Underwriting* Terhadap Saldo Dana *Tabarru'* (Study Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Otoritas Keuangan (OJK) Tahun Periode 2015-2019)**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu,

1. Bagaimana Pembagian Hasil Investasi Antara Pengelola, Peserta dan Dana *Tabarru'*.
2. Seberapa besar pengaruh *Surplus Underwriting* Terhadap Dana *Tabarru'*.
3. Bagaimana pengelolaan dana *Surplus Underwriting* Terhadap Peserta Dana Pengelola.
4. Adanya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Saldo Dana *Tabarru'* Bertambah Atau Berkurang.
5. Seberapa besar hasil Investasi yang akan mempengaruhi saldo Dana *Tabarru'*.

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Untuk menjaga agar skripsi ini lebih terfokus, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu dari sisi pengaruh hasil investasi dan *surplus/defesit underwriting*

terhadap saldo dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan( OJK) Periode 2015-2019

#### **D. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Saldo Dana *Tabrru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan( OJK) Periode 2015-2019?
2. Bagaimana Pengaruh *Surplus/Defesit Underwriting* Terhadap Saldo Dana *Tabrru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan( OJK) Periode 2015-2019?
3. Bagaimana Pengaruh Hasil Investasi Dan *Surplus/Defesit Underwriting* Terhadap Saldo Dana *Tabrru'* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan( OJK) Periode 2015-2019?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Tujuan dari peneliti tersebut untuk mengukur seberapa besar pengaruh hasil investasi terhadap saldo dana *tabarru'*, mengukur seberapa besar pengaruh surplus atau defesit underwriting terhadap saldo dana tabarru dan untuk mengukur seberapa besar pengaruh hasil investasi dan *surplus* atau *defesit underwriting* terhadap saldo dana *tabarru'*.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama studi di Asuransi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN sultan maulana hasanudin Banten dengan aplikasi dari praktik yang nyata di lapangan.
2. Bagi perusahaan, Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar di OJK , hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembang bisnis asuransi syariah di perusahaan, terutama yang

terkait dengan hasil investasi, *surplus/defesit underwriting*, dan saldo dana *tabarru'*.

3. Bagi program studi asuransi syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan akademisi, sehingga dapat menambah referensi keilmuan, khususnya yang terkait dengan hasil investasi, *surplus/defesit underwriting*, dan saldo dana *tabarru'*.

#### **F. Kerangka Pemikiran**


Dana *tabarru'* merupakan dana yang digunakan untuk tolong menolong apabila peserta terjadi musibah dikemudian hari. Dana *tabarru'* dikelola oleh perusahaan melalui investasi kepada lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip dan akad sesuai dengan syariah. Dana *tabarru'* digunakan untuk pembayaran klaim apabila peserta asuransi mengalami musibah. Sehingga klaim merupakan pengurangan dari dana *tabarru'*.



Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang merupakan hubungan fungsional lantaran variabel X bebas (*independen*) dan variabel Y (*dependen*) sebagai berikut:

Gambar 1.2

## Kerangka Pemikiran

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Masalah, Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Sistematika Penulisan.

## Bab II Tinjauan Teori

Bab ini membahas tentang paparan mengenai definisi dan konsep menurut para ahli yang menjadi dasar dari peneliti, meliputi paparan teori, hubungan antara variabel dan hipotesis.

## Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang: tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sample, teknis analisis data dan hipotesis statistik.

## Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan pembahasan hasil penelitian berisi uraian analisis dan terpadu mengenai hasil penelitian yang disajikan secara jujur, obyektif, serta sesuai dengan etika ilmiah.

## Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.